

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM KESESUAIAN DENGAN TUJUAN PERTIMBANGAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor :63/Pid.B/2021/PN.Skm)

(Juridical Analysis Of The Decision To Be Released From All Charges In Accordance With The Objectives Of Restorative Justice Considerations For The Crime Of Maltreatment Decision Number: 63/Pid.B/2021/Pn.Skm)

Novia Nur Chasanah

Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegal Boto No. 37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Novianurchasanah88@gmail.com

Abstrak

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang melakukan tugas dalam memimpin jalannya persidangan. Salah satu tugas hakim adalah menegakkan keadilan dan hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Maka dalam putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Adanya masalah yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan menggunakan *restorative justice* sebagai dasar hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus pada Putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/PN.Skm. Dalam kasus ini, hakim memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum meskipun unsur pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti. Putusan ini dinilai tidak tepat karena bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti Perma Nomor 1 Tahun 2024 dan SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang membatasi penerapan *restorative justice* hanya untuk tindak pidana ringan. Selain itu, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, putusan lepas tidak seharusnya dijatuhkan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Keadilan Restoratif, Putusan Lepas

Abstract

Judges are law enforcement officials tasked with presiding over court proceedings. One of their primary responsibilities is to uphold justice and the law in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. Therefore, judicial decisions must reflect a sense of justice for the people. This study examines the judge's reasoning in delivering a verdict of release from all charges, using restorative justice as the basis for the decision. The research applies a normative juridical approach, focusing on Decision Number: 63/Pid.B/2021/PN.Skm. In this case, the judge released the defendant from all charges, despite the criminal elements under Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code being proven. The decision is considered inappropriate because it contradicts existing legal provisions, such as Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 and the Director General of General Judiciary's Decree Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, which limit the application of restorative justice to minor offenses. Moreover, no exculpatory or justificatory grounds were found in the defendant that could eliminate criminal responsibility. Therefore, a verdict of release from all charges should not have been issued.

Kata Kunci: Judge's Consideration, Restorative Justice, Free Decision

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penganiayaan dapat dikatakan sebagai tindakan kasar seseorang terhadap orang lain yang mempunyai maksud melukai fisik maupun mental.¹ Hilman Hadikusuma mendefinisikan “aniaya” merupakan tindakan penindasan, maksud dari penganiayaan adalah bentuk perbuatan yang dilakukan semena-mena ditandai adanya penindasan, penyiksaan, dan lainnya kepada korban penganiayaan.² Kitab undang-undang hukum pidana buku kedua bab XX Pasal 351 hingga Pasal 358 tidak memberikan penjelasan secara tepat apa yang dimaksud dengan penganiayaan, dikarenakan tidak adanya pengertian yang dijelaskan di dalam KUHP, oleh karenanya para ahli hukum Indonesia mengkaji definisi penganiayaan yang merujuk pada *Memorie van Toelichting*, yang menyebabkan penderitaan fisik atau gangguan kesehatan dengan potensi ancaman pidana, di mana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan dikategorikan dalam berbagai jenis, meliputi penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.³ Bersamaan berjalannya waktu, kasus penganiayaan bisa diselesaikan menggunakan pendekatan baru, yakni keadilan restoratif. Proses peradilan pidana dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana dengan beragam tahap, di mana setiap tahap melibatkan lembaga tertentu. (Hartono, 2020: 287).

Ketentuan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Hanya terdapat 4 (empat) kejadian yang terselesaikan melalui *restorative Justice* diantaranya adalah kasus anak dalam masalah hukum, perempuan dalam masalah hukum, pelanggaran ringan, dan kasus penyalahgunaan narkoba, sesuai Badan Kehakiman Umum terkait Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif yang tertuang dalam Nomor: 1691/

DJU/SK/PS.00/12/2020 dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Kasus kejadian penganiayaan tergolong dalam tindak pidana ringan yang sudah diusahakan diselesaikan pada tingkat kejaksaan, jika penuntut umum gagal dalam penyelesaian melalui keadilan restoratif, maka kasus tersebut akan diteruskan ke pengadilan. Selama proses persidangan, majelis hakim mengajukan penyelesaian dengan metode keadilan restoratif, yang kemudian disetujui oleh semua pihak dan berhasil diselesaikan dengan cara tersebut, menghasilkan putusan yang membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum. Berdasarkan pertimbangan hakim, majelis hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan berat. Padahal, menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK.00/12/2020, keadilan restorative hanya bisa dilakukan untuk pidana ringan.

Berdasarkan pada tujuan pendiriannya, keadilan restoratif dianggap sebagai metode menyelesaikan masalah yang menyangkut korban, pelaku, dan anggota masyarakat. Dalam hal penegakan hukum pidana, keadilan restoratif menawarkan alternatif lain dalam penyelesaian tindak. Proses ini melibatkan percakapan dan mediasi antara pelaku, korban, pihak keluarga korban, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam penyelesaian kasus keadilan restoratif. Bersama-sama, pihak-pihak ini bekerja untuk mencapai resolusi yang disepakati bersama yang memprioritaskan pemulihan kedua belah pihak ke keadaan sebelum pelanggaran dan pemulihan hubungan baik di masyarakat.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, terdakwa, yang berusia 38 tahun, adalah seorang pelaku tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin, 17 Juni 2021, sekitar pukul 08.00. Terdakwa merasa tidak senang dengan kehadiran Rahmatul Wahyu sebagai saksi sudah berkali-kali mencoba mengunjungi adik kandung terdakwa, meskipun keluarga telah setuju untuk melarang siapa pun mengunjungi adik kandung tersebut.

Terdakwa yang menyaksikan Saksi Rahmatul Wahyu datang dan menuju ke arahnya di bagian belakang rumah orang tua

¹ Irawan I Kadek Agus, Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp),” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no 3 (2019): h 341

² Hilma Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung, 1983), h 130.

³ Fikri, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor : 63/Pid.B/2012/PNDgl),” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol 2, Edisi 1 (2013): h 4

segera berdiri dan melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Rahmatul Wahyu yang mengenai leher dan kepala saksi tersebut, Saksi Rahmatul Wahyu mengaku mulai merasa pusing dan kepalanya sakit. Akibat tindakan terdakwa, Saksi tidak dapat menjalani aktivitas seperti biasanya selama sekitar satu hari. Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 023/VER/RSUD-SIM/2021 pada 8 Juni 2021, yang menunjukkan bahwa terdapat memar di kepala korban serta leher bawah korban berwarna merah karena trauma dari benda tumpul.⁴

Dikarena tindakannya terdakwa dituntut oleh jaksa sebagai bentuk Dakwaan tunggal yakni sebagaimana tertulis dalam KUHP pada Pasal 351 ayat (1) "Penganiayaan dapat dikenai hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda maksimum sebesar empat ribu lima ratus rupiah". Petimbangan Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa sudah terbukti berbuat tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP pasal 351 ayat (1). Akan tetapi, hakim melepaskan terdakwa dikarenakan sudah diselesaikan melalui *Restorative Justice* yang menandakan tindakan penganiayaan diselesaikan secara *Restorative Justice* tidak tepat karena terdakwa terbukti melakukan penganiayaan, sehingga merujuk pada aturan KUHP tepatnya dalam Pasal 191 ayat (2) yang menjadi alasan penghapusan pidana yaitu alasan pemaaf dan pembenar sebagai akibatnya Terdakwa tetap harus dihukum dan sebaiknya penerapan *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa yang di dakwa pasal 351 ayat (1) KUHP dan terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Keadlian restoratif kepada pelaku kasus penganiayaan yang terdapat dalam Amar hakim menyatakan terdakwa terbukti bertindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal jaksa, namun, tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena telah diselesaikan melalui keadilan restoratif. Oleh karenanya, hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Hakim Nomor :63/pid.b/2021/

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor

63/Pid.B/2021/PN.Skm

Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 3, No. 1, Maret 2024: 39-49

PN.Skm telah memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana penganiayaan ringan?

2. Apakah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor :63/Pid.B/2021/PN.Skm dalam memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa telah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)?

Tujuan

Secara spesifik tujuan penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis terkait putusan hakim dalam Putusan Nomor :63/Pid.B/2021/PN.Skm terkait pemenuhan unsur-unsur pada tindak pidana penganiayaan ringan.
2. Untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/PN.Skm dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Metode Penelitian

Dalam rangka menjamin sebuah kebenaran ilmiah, dengan demikian dalam penelitian wajib diterapkan metode yang tepat sebab hal itu merupakan panduan penting untuk melakukan penelitian, khususnya analisis berkenaan dengan bahan penelitian. Suatu karya tulis ilmiah wajib memuat kebenaran yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dengan demikian hasil suatu karya ilmiah yang mampu menuju sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Melakukan penelitian hukum dimaksudkan sebagai upaya pengembangan hukum dan menjawab isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat⁵. Penggunaan metode penelitian hukum pada penulisan skripsi ini mampu diterapkan dengan tujuan menelusuri, mengolah, serta merumuskan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan tujuan menentukan kesimpulan dan menjawab isu hukum yang sinkron dengan kebenaran ilmiah, naik secara teoritis atau praktis⁶.

⁵ Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, Penelitian hukum: Legal Research (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 7.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum

PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor :63/Pid.B/2021/PN.Skm Telah Memenuhi Unsur-Unsur Sebagai Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Berdasarkan pendapat Lilik Mulyadi putusan hakim berdasarkan pada visi teoritis dan praktik adalah:⁷

“Putusan hakim yang diucapkan karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum secara pidana pada umumnya berisikan putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis untuk tujuan penyelesaian perkara.”

Hakim adalah aparat penegak hukum yang melakukan tugas memimpin jalannya persidangan. Salah satu tugas hakim merupakan menegakkan keadilan dan hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD RI 1945. Maka dalam putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Dalam hal ini berdasarkan dengan pada kekuasaan kehakiman yang diatur pada Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa hakim harus bebas dan tidak memihak, yang merupakan karakteristik dari suatu negara hukum.⁸ Dalam memutuskan perkara pidana hakim menerapkan prinsip untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bersalah dan akan membebaskan yang tidak bersalah. Seseorang dipidana apabila perbuatannya telah sesuai dengan unsur-unsur delik yang sudah ditetapkan didalam pasal 183 KUHP.⁹

Tindak pidana ringan menurut M. Yahya Harahap merupakan jenis tindak pidana yang dapat di golongkan didalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Pada KUHP juga tidak menerangkan terkait tindak pidana yang masuk dalam acara pemeriksaan ringan. Tindak pidana ringan yang ada dalam KUHP

(Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016), h. 18.

⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 131.

⁸ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika). 1996. Hlm 94.

⁹ Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2019, h. 21

menyebutkan mengenai kejahatan-kejahatan ringan. Peraturan yang berhubungan dengan tindak pidana ringan pasal 315, 373, 364, 379, 407, 384 dan Pasal 482 KUHP.¹⁰ Selanjutnya regulasi ini dikaitkan dengan putusan yang dikaji yaitu tentang penganiayaan ringan. Penting untuk menganalisis tentang tindak pidana penganiayaan pada putusan ini apakah tergolong pada tindak pidana ringan.

Tindak pidana penganiayaan terdapat pada KUHP pasal 351, 352, 353, 354 dan 355. Laden Marpaung yang memberi penjelasan terkait tindak pidana penganiayaan suatu perbuatan menganiaya dengan sengaja mengakibatkan luka atau sakit pada orang lain, tetapi perbuatan yang mengakibatkan luka atau sakit terhadap orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk keselamatan orang lain.¹¹ Pada beberapa pasal yang ada dalam KUHP membagi tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam Pasal-pasal KUHP, yaitu:

a Pasal 351 (Penganiayaan Biasa)

Pasal 351 hanya menyebutkan penganiayaan tanpa merinci unsur-unsur tindak pidana tersebut, kecuali bahwa kesengajaan merugikan kesehatan dianggap sebagai penganiayaan. Oleh karena itu, untuk mendakwa seseorang melakukan penganiayaan, harus ada unsur kesengajaan untuk menyebabkan rasa sakit, luka, atau merugikan kesehatan orang lain.¹²

b Pasal 352 (Penganiayaan Ringan)

Untuk dikategorikan sebagai penganiayaan ringan menurut Pasal 352 KUHP, tindak pidana tersebut harus memenuhi ketentuan berikut:

- Tidak dilakukan dengan perencanaan sebelumnya.
- Tidak dilakukan terhadap orang tua, pasangan, atau anak kandung.
- Tidak menyebabkan kesakitan atau menghambat pelaksanaan tugas atau pekerjaan orang yang dianiaya.

Menjalani tugas jabatan mengacu pada pegawai pemerintah, yang menurut Hoge Raad dalam putusannya tanggal 30 Januari 1911,

¹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹¹ *Ibid*, Laden Marpaung, h. 5.

¹² P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.132

adalah individu yang dilantik oleh kekuasaan umum untuk melaksanakan tugas negara dalam jabatan umum¹³

c Pasal 353 (Penganiayaan Berencana)

Unsur penting dalam Pasal 353 adalah “voorbedachte raad,” yang berarti tindakan direncanakan terlebih dahulu. Menurut Prof. Simons, harus ada jangka waktu tertentu antara perencanaan dan pelaksanaan tindakan, karena sulit untuk menentukan adanya perencanaan terlebih dahulu jika pelaku sudah melakukan perbuatan tersebut sebelum memiliki niat untuk melakukannya¹⁴

d Pasal 354 (Penganiayaan Berat)

Dari pasal yang ada diatas maka dapat diketahui bahwa pada kenyataannya yang dimaksud dengan luka berat menurut *Hoge Raad* 17 Raad, 25 Januari 1917, suatu maksud atau tujuan yang mengakibatkan luka yang dapat mengancam nyawa, dianggap sebagai penganiayaan berat. Menurut *Hoge Raad* luka berat ditafsirkan sebagai luka yang dapat mengakibatkan serius, atau mengakibatkan kerusakan pada tubuh.¹⁵

e Pasal 355 (Penganiayaan Berat Berencana)

Unsur memberatkan dalam Pasal 355 adalah “voorbedachte raad” atau tindakan yang direncanakan terlebih dahulu, yang membedakannya dari penganiayaan berat lainnya, seperti yang diatur dalam Pasal 354 KUHP. Pelaksanaan perkara berdasarkan prinsip Restorative Justice diatur oleh berbagai peraturan hukum:

a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 angka 7, mendefinisikan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. *Restorative Justice* berfokus pada masyarakat, korban, dan pelaku, sesuai dengan Pasal 1 angka 6 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan keluarga korban/pelaku, korban,

¹³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.145

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.149.

¹⁵ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 75

pelaku, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang adil dan memulihkan keadaan semula, bukan untuk membalas.¹⁶

b Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif;

Peraturan tersebut ditetapkan untuk mengoptimalkan penerapan peraturan Mahkamah Agung, surat edaran, dan keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai keadilan restoratif. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana yang masih fokus pada hukuman penjara, dengan beralih ke sistem yang menekankan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.¹⁷

c Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Peraturan kejaksaan yang menjadi landasan hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (3). Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian adil dengan fokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang memiliki wewenang untuk menuntut dan melaksanakan putusan hakim.¹⁸

d Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 menjadi dasar hukum dan pedoman bagi penyidik dan penidik dalam menerapkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) pada perkara pidana. Surat edaran ini mengacu pada Pasal 76 ayat (1) KUHP, Pasal 7 ayat (1) SPPA, Pasal 7 ayat (1) huruf J KUHP, serta Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI sebagai pedoman dalam penerapan keadilan

¹⁶ Randy Ekasari, “*Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3. 2016. h. 324-325.

¹⁷ Putusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

¹⁸ Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. h. 3.

restoratif.¹⁹

- e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).

Sebagaimana dari kelima peraturan *Restorative Justice* yang ada diatas diketahui bahwa berbeda-beda dalam menyelesaikan tindak pidana. Tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* selama tahap penyidikan serta tahap kejaksaan maka, dapat dilakukan *Restorative Justice*. Apabila korban dan terdakwa dalam tahap penyidik dan kejaksaan tidak mau adanya perdamaian dan sudah pada tahap pengadilan maka dapat menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Keadilan Restoratif dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan Keadilan Restoratif sama-sama menyebutkan terkait tindak pidana ringan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2021. Pada tahap penyidikan pada tanggal 15 Juni – 4 Juli apabila Terdakwa tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tidak berat maka dapat diselesaikan dalam tahap penyidikan yang telah disebutkan diatas dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 mengenai penerapan keadilan restoratif untuk penyelesaian perkara pidana, terdapat kebutuhan untuk memenuhi syarat materiil dan formil. akan tetapi, tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dan korban.

Jika selama periode penuntutan dari 10 Agustus hingga 29 Agustus Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, penuntutan dapat dihentikan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam tahap penuntutan Terdakwa dan Korban juga tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Apabila pada tahap penyidikakn dan penuntutan tidak mencapai kesepakatan maka, perkara tindak pidana dilanjutkan dalam tahap Pengadilan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus – 17 September 2021.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum

mengajukan tuntutan pidana dengan surat dakwaan mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Setelah melalui tahap sidang agenda pembuktian kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya terhadap Terdakwa dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
- b Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- c Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu)

Sehingga majelis dalam perkara pada Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm memutuskan sebagai berikut:

- a Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) pada saat pemeriksaan persidangan;
- b Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- c Tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) tidak dapat diterapkan dengan keadilan restoratif sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, karena pasal tersebut tidak tercantum dalam kategori tindak pidana ringan dalam keputusan tersebut.

Kasus penganiayaan oleh Terdakwa yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak termasuk dalam kategori tindak pidana ringan menurut Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Keadilan Restoratif. Namun, hakim berpendapat bahwa meskipun Pasal 351 Ayat (1) termasuk penganiayaan ringan, penerapan

¹⁹ Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.h. 3

keadilan restoratif masih memungkinkan. Hal ini didukung oleh "Visum Et Repertum Nomor: 023/VER/RSUD-SIM/2021," yang menunjukkan bahwa korban hanya mengalami memar dan tidak ada bahaya serius. Selain itu, penganiayaan ringan juga dapat diselesaikan secara adat sesuai Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

Salah satu hakim berpendapat bahwa keadilan restoratif bisa diterapkan untuk tindak pidana berat jika kedua belah pihak setuju untuk berdamai. Hakim harus memperhatikan nilai keadilan dalam masyarakat. Namun, berbeda dengan pertimbangan hakim, jaksa menuntut pidana penjara selama 4 bulan untuk kasus penganiayaan.²¹

Meskipun korban hanya mengalami memar dan pusing yang memerlukan waktu penyembuhan sekitar satu minggu, kasus ini menimbulkan trauma. Jaksa menuntut pidana penjara, sementara hakim, meskipun mengikuti prinsip keadilan masyarakat dan penyelesaian adat Aceh, harus mematuhi pedoman dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang melarang penerapan keadilan restoratif dalam kasus seperti ini, yang mana melarang pidana berat diselesaikan melalui *Restorative Justice* meskipun dari kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan perdamaian. Masalah ini dapat dihindari jika hakim tegas dalam menangani kasus, mengingat Terdakwa terbukti bersalah atas penganiayaan yang menyebabkan luka memar pada Korban. Sehingga kedudukan dapat dikenakan hukuman agar timbul rasa bersalah akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Tetapi dari hakim mempertimbangkan dari hasil visum dan menafsirkannya sebagai suatu hal yang berbeda, hakim menyatakan apabila memar yang dialami Korban hanya sebagai bentuk memar yang biasa dan tidak berakibat pada timbulnya bahaya bagi Korban. Selain itu, hakim juga mengatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm, h. 20

²¹ Narnilawati dkk, *Analisis Perkembangan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 247/K/Pid/2022)*. Jurnal Ilmu Hukum Prima, h. 105.

Ayat (1) KUHP.²²

Dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm, tindak pidana penganiayaan oleh Terdakwa tidak dikenakan hukuman pidana karena sudah diselesaikan dengan keadilan restoratif. Kategori penganiayaan yang relevan dalam teori keadilan restoratif adalah penganiayaan ringan.²³

Penjelasan di atas menunjukkan adanya perbedaan pendapat hakim yang berdasarkan visum, menganggap luka memar sebagai bentuk penganiayaan ringan. Ini menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan.

Menurut penulis, majelis hakim tampaknya keliru dalam menafsirkan hasil visum yang diajukan jaksa, karena visum tersebut seharusnya tidak menyebabkan kebingungan mengenai kondisi korban. Karena visum dilakukan di hari kejadian penganiayaan, kecuali ada jarak waktu dengan kejadian kemudian dilakukan visum kemungkinan penafsiran hakim dari hasil visum itu dapat dibenarkan. Karena kondisi Korban berangsur membaik dan bekas memar sekaligus rasa pusing kepala juga akan berkurang.

Dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm, Penuntut Umum mengacu pada Visum Et Repertum Nomor: 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 8 Juni 2021, yang menyatakan adanya luka memar di kepala dan leher akibat trauma benda tumpul. Berdasarkan hasil tersebut, Penuntut Umum menilai bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor :63/Pid.B/2021/PN.Skm dalam memutus lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa telah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Berdasarkan didalam Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 1 Angka 11 mengatakan "Putusan Pengadilan merupakan yang diucapkan oleh hakim didalam sidang pengadilan terbuka yang berupa pemidanaa atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

²² Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm. h. 4

²³ Zainudin

undang". Ketentuan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang dimaksud dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan "jika pendapat pengadilan apabila terdakwa terbukti atas perbuatannya yang didakwakan terhadapnya. Akan tetapi, apabila tindakan tersebut bukan suatu tindakan pidana, maka lepas dari segala tuntutan hukum untuk terdakwa²⁴".

Pada (KUHAP) membagi putusan hakim kedalam 3 golongan yaitu :

- a Putusan bebas (*Vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Putusan ini dikeluarkan oleh pengadilan karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti yang didakwakan, sehingga terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum dan tidak dijatuhi pidana.²⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 191 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan menilai bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dari hasil pemeriksaan, maka terdakwa akan diputus bebas

- b Putusan lepas dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP

Putusan lepas dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP diberikan jika hakim menganggap bahwa perbuatan terdakwa terbukti, tetapi tidak termasuk tindak pidana, atau jika perbuatan tersebut tidak dapat dipidana menurut ketentuan undang-undang atau karena adanya alasan pembenar, seperti yang diatur dalam Pasal 48 KUHP.²⁶

- c Putusan pemidanaan (*veroordeling*) Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika perbuatan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum, termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, serta didukung oleh alat bukti dan fakta persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP.²⁷

²⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika. 2012, h. 352

²⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* h. 178

²⁶ Ansori Sabuan, Syarifudin Pettnase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), h. 199.

²⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, h. 194

Selanjutnya, dari penjelasan diatas terkait jenis putusan yang diajukan oleh hakim adalah putusan lepas. Pada putusan lepas terdapat Alasan penghapus pidana dalam artian sebagai suatu aturan yang keberadaannya diperuntukan untuk hakim. Peraturan ini menetapkan keadaan pelaku atau terdakwa apabila perbuatannya sudah memenuhi unsur delik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengharuskan si pelaku dapat di pidana akan tetapi tidak di pidana. Maka, dengan adanya alasan-alasan penghapusan pidana memungkinkan seseorang yang sebenarnya telah memenuhi unsur delik, tidak dapat dihukum dan ialah kewenangan yang diberikan undang-undang kepada pihak yang berwenang²⁸.

Amar putusan pengadilan dalam perkara pidana memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan hakim harus mencantumkan alasan, dasar hukum, dan pasal-pasal terkait dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lainnya. Putusan tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum tetap²⁹.

Pada Perkara Putusan Nomor Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm terdakwa didakwa oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
- b Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- c Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu).

Majelis dalam perkara pada Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm memutuskan

²⁸ RudyRegah, *Hapusnya Hak Untuk Melaksanakan Hukuman Karena Terdakwa Meninggal Dunia Menurut Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal: Lex Privaltum Volume VI, Nomor 4, Juni 2018, h. 149

²⁹ Maimunah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", Journal Of Law, Volume 6, Nomor 1, 2019, h 3

sebagai berikut:

- a Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) pada saat pemeriksaan persidangan;
- b Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Menurut penulis, meski putusan menyebutkan bahwa terdakwa dan korban sudah berdamai, sesuai KUHP Pasal 76–85, peniadaan penuntutan dan penghapusan hak menuntut hanya berlaku jika ada putusan hukum tetap, terdakwa meninggal, atau perkara telah daluarsa. Dengan demikian, perdamaian tidak menghapuskan pidana, terutama jika proses pengadilan belum selesai.

Analisis terhadap amar ini adalah terkait dengan jenis putusan hakim yang telah dijelaskan di atas. Di dalam KUHP menjelaskan apabila terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang sudah didakwakan kepadanya terdakwa dinyatakan bersalah, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam amar di atas yang menyatakan menyatakan pertanggungjawaban pidana hapus dikarenakan telah dilaksanakan *Restorative Justice* tidak tepat karena pada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana ada alasan pemaaf dan pembeda yang tidak termasuk *Restorative Justice*. Dalam persidangan, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana, dan tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf. Hakim seharusnya mematuhi Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa putusan lepas dari tuntutan hukum hanya berlaku jika perbuatan yang terbukti bukanlah tindak pidana. Namun, ketentuan ini tampaknya diabaikan dalam putusan tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mencantumkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- a Kesepakatan perdamaian atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian Korban dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman atau pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat sesuai peraturan.
- b Hakim dalam menjatuhkan pidana

bersyarat dapat menerapkan syarat umum atau khusus untuk:

- Menjatuhkan hukuman alternatif selain penjara; dan/atau
- Memastikan terpenuhinya kesepakatan dan pemulihan kerugian Korban.³⁰

Pada pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan kesepakatan perdamaian dan tanggung jawab Terdakwa sebagai alasan untuk meringankan hukuman atau menjatuhkan pidana bersyarat, bukan untuk melepaskan Terdakwa hanya karena *Restorative Justice* telah diterapkan.

Sedangkan perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korban terjadi diluar persidangan yang dijadikan alasan untuk memberikan putusan lepas. Sebagaimana dalam pertimbangan hakim yang menyatakan pihak Terdakwa telah meminta maaf yang berupa surat perdamaian pada tanggal 28 September 2021 dan telah menjalankan bentuk sanksi adat 07 Oktober 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c Qanun Aceh Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istitadat. Sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan terhadap Terdakwa. Tetapi diketahui didalam KUHP dan KUHP dari perbuatan Terdakwa tidak adanya perdamaian yang dilakukan dalam persidangan sebagai suatu bentuk alasan sebagaimana untuk dihilangkannya pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga hakim seolah mengabaikan dari sisi kepastian hukum.

Pada penjelasan tersebut, maka penulis tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dikarenakan secara struktural, pengadilan adat yang ada di Indonesia tidak terikat dalam hubungan hierarki dengan badan-badan peradilan formal. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mengakui pengadilan adat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). h. 9.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi tercapainya Negara Hukum Republik Indonesia".³¹

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18, menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Peradilan Adat tidak termasuk dalam kekuasaan kehakiman resmi dan lebih tepat dipandang sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, yang disepakati oleh semua pihak tanpa melibatkan pengadilan.³²

Keputusan pengadilan adat berfungsi sebagai sumber hukum namun tidak mengikat secara struktural, sehingga hakim tidak terikat untuk mengikuti keputusan tersebut. Namun, terdapat hubungan fungsional antara pengadilan negara dan pengadilan adat, di mana pengadilan negara mengakui peran pengadilan adat/desa dalam menetapkan keputusan perdamaian, meskipun keputusan tersebut tidak mengikat bagi hakim.

Menurut penulis, hakim telah keliru dalam putusannya. Berdasarkan analisis teori dan fakta persidangan, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar untuk terdakwa, sehingga pembebasan dari tuntutan tidak seharusnya diberikan. Fakta-fakta yang ada di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa yang mengakibatkan terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Putusan hakim pada Putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/PN.Skm dalam tindak pidana penganiayaan pada peraturan *Restorative Justice* yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dilaksanakan *Restorative*

Justice dikarenakan korban sudah mendapatkan keadilannya dan terdakwa telah melakukan permohonan maaf terhadap korban. Terdakwa juga telah menyesal dan mengakui kesalahannya, penyelesaian perkara tersebut sudah diselesaikan menurut adat. Hakim berpendapat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan termasuk dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang termasuk dalam tindak pidana ringan, maka hakim menyimpulkan bahwa Pasal 351 ayat (1) dapat dilaksanakan secara *Restorative Justice*. Menurut penulis Putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/PN.Skm bertentangan dengan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung, Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dikarenakan didalam surat keputusan tersebut hanya menyebutkan tindak pidana ringan saja dan di dalam tindak pidana ringan pun penganiayaan tidak termasuk dalam penyelesaian *Restorative Justice*. Hal ini tidak akan menjadi permasalahan jika hakim tegas dalam menyelesaikan suatu perkara dikarenakan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan.

2. Pada amar putusan pada pada Putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/PN.Skm yang memutus lepas dari segala tuntutan telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP. Putusan pengadilan ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) yang menjelaskan tentang penjatuhan pidana. Seharusnya terdakwa tetap dipidana dengan menggunakan jenis pidana ringan.

Saran

1. Hakim tidak harus hanya berfokus pada hukum positif dalam mengambil keutusan di pengadilan, namun juga lebih menekankan pada nilai-nilai yang diterapkan dan ditaati dalam masyarakat, menjamin keadilan, kepastian dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat untuk diwujudkan sepenuhnya.

³¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. h. 2

³² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Hakim seharusnya lebih memperhatikan terkait pemberian penjatuan pidana lepas jauh dibawah ancaman pidana. Dikarenakan, pemberian penjatuan pidana lepas harus pertimbangan yang lebih matang agar terciptanya keadilan. Sehingga wujud dari sebuah keadilan itu tidak menimbulkan pro dan kontra. Sehingga, dengan pertimbangan hakim yang matang maka wujud keadilan untuk terdakwa dan korban serta seluruh pihak dapat terpenuhi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis hingga tahap ini. Serta untuk diri penulis sendiri yang telah menyelesaikan tulisan ini hingga akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi ke-2*. Jakarta : Sinar grafika.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Agus, Irawan I Kadek. "Tindak Pidana Penganiayaan Yng Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)." *Jurnal Analogi Hukum* Volume 1, Nomor 3, 2019.

Hadikusuma, Hilma. 1983. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung.

Fikri. "Analisis Yuidis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana Pada Studi Putusan no. : 63/Pid.B/2012/PN.Dg." *Jurnal Hukum Legal Opinion*. Volume 2 Edisi 1, 2013.

Ochtorina Susanti, Dyah, dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Maimunah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan

Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum." *Journal Of Law*. Volume 6 Nomor 1. 2019.

Narnilawati dkk, Analisis Perkembangan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 247/K/Pid/2022). *Jurnal Ilmu Hukum Prima*.

Rudy, Dewa Gede. "Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik" Vol.9 No.1, 2021.

Ekasari, Randy. "*Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak*." Volume 5 Nomor 3, 2016.

Marpaung, Laden. 2002 *Tindak Pidana Terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Bandung: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Nawawi, Arief Barda. 2019. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*. Semarang: Pustaka Magister.

Sabuan, Ansor. Perttnase, Syaifudin dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Angkasa.

Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice);

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif (*Restorative Justice*)